



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : TERDAKWA                 |
| 2. Tempat lahir       | : Bojonegoro               |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/21 Januari 2001 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                |
| 6. Tempat tinggal     | : Kabupaten Bojonegoro     |
| 7. Agama              | : Islam                    |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta               |

Terdakwa TERDAKWA ditangkap tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh 1. Dr.Tri Astuti Handayani, SH .MH.Hum, 2. .Bukhari YASIN, SH.MH. 3. Redea Rozzaaqovadhim, SH, 4. Nisa Munisa, S.H. M.H.. Para Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegor, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 3 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone Iphone XR warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro “ **Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum,** “

yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa mendapat panggilan Video Call WhtasApp (WA) dari saksi MFU (dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa mengangkat Video Call WA tersebut dan saksi MFU menunjukkan sedang berada di dalam kamar Bojonegoro dan dalam video call tersebut saksi MFU menunjukkan telanjang dada tanpa memakai baju, kemudian video call tersebut dimatikan oleh saksi MFU, lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mendapat kiriman video yang berisikan hubungan badan antara saksi MFU dan Anak SRDA dengan durasi sekitar 10 (sepuluh) detik, dimana Terdakwa memutar video tersebut sambil merekam dengan menggunakan Hand Phone yang lainnya yaitu HP merk Iphone warna gold, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah untuk minum kopi di warung “ Info Kopi “ dan setelah berada di warung kopi tersebut bertemu dengan saksi MDA dan setelah mengobrol, ternyata saksi MDA juga mendapatkan kiriman video persetubuhan antara saksi MFU dengan Anak SRDA, kemudian tenggang waktu 1 (satu) jam kemudian, saksi MFU mendatangi warung kopi tersebut dan bercerita kepada Terdakwa dan saksi MDA jika telah check in di Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro bersama dengan Anak SRDA ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka Hand Phone dan mencari media sosial berupa Instagram dan membuka instagram nya saksi MFU dan di Instagram tersebut Terdakwa mencari pengikut di akun Instagramnya saksi MFU dan akhirnya ketemu Instagram atas nama RA dan Terdakwa melihat wajahnya sama persis dengan wajah yang ada dalam video tersebut, lalu Terdakwa berusaha mengirim pesan Direct Message (DM) ke Anak SRDA tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa mengirim DM kepada temannya Anak SRDA untuk meminta nomor WA Anak SRDA hingga akhirnya Terdakwa dikirim nomor WA milik Anak SRDA ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA ke Anak SRDA dan memberitahukan jika saksi MFU sudah mempunyai anak

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn



dan istri, lalu Terdakwa juga akan membantu menghapus video persetubuhan antara saksi MFU dengan Anak SRDA dan Terdakwa berusaha memperhatikan Anak SRDA dan kadang memberi uang kepada Anak Saksi tetapi Anak SRDA tidak merespon WA Terdakwa dan Terdakwa memberi peringatan kepada Anak SRDA dengan kata-kata, : IKI VIDEONE NEK KESEBAR BUKAN SALAHKU “ dan selanjutnya Instagram Terdakwa di blokir oleh Anak SRDA ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim video tersebut ke aplikasi Telegram pada group telegram yang bernama “ RECEH ANYING GROUP (UTAMA) “ yang isinya “ ada yang mau video viral japri aja men, bocah sma, foto video nya ada sama gw, japri aja ya gratis “ sehingga dengan adanya pesan tersebut banyak anggota group yang menjapri kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan video serta foto ke anggota group yang meminta tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 saksi ATFP (paman Anak Saksi) mengecek HP milik Anak Saksi dan ditemukan video persetubuhan tersebut, kemudian saksi ATFP menelpon Terdakwa untuk diajak ketemuan, lalu bertempat di Kafe Natural yang berada di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan setelah bertemu lalu Terdakwa mengirim video tersebut ke HP milik saksi ATFP, selanjutnya saksi ATFP memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak SRDA hingga akhirnya orang tua Anak Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik-----

**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro “ **Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,**

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa mendapat panggilan Video Call WhtasApp (WA) dari saksi MFU (dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa mengangkat Video Call WA tersebut dan saksi MFU menunjukkan sedang berada di dalam kamar Bojonegoro dan dalam video call tersebut saksi MFU menunjukkan telanjang dada tanpa memakai baju, lalu video call tersebut dimatikan oleh saksi MFU, selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mendapat kiriman video yang berisikan hubungan badan antara saksi MFU dan Anak SRDA dengan durasi sekitar 10 (sepuluh) detik dan saksi MFU mengirimkan video tersebut dengan aplikasi sekali lihat maka video tersebut akan terhapus dengan sendirinya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud akan menyebarkan video tersebut, dengan cara menggandakan video tersebut dan cara Terdakwa menggandakan video tersebut adalah dengan menggunakan HP merk Iphone miliknya yang lainnya, lalu melakukan perekaman atau merekam dengan cara memutar video tersebut sambil Terdakwa merekam video tersebut dan setelah selesai merekam, lalu Terdakwa keluar dari rumah untuk minum kopi di warung “ Info Kopi “ dan setelah berada di warung kopi tersebut bertemu dengan saksi MDA dan setelah mengobrol, ternyata saksi MDA juga mendapatkan kiriman video persetubuhan antara saksi MFU dengan Anak SRDA, kemudian tenggang waktu 1 (satu) jam kemudian, saksi MFU mendatangi warung kopi tersebut dan bercerita kepada Terdakwa dan saksi MDA jika telah check in di Kabupaten Bojonegoro bersama dengan Anak SRDA ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka Hand Phone dan mencari media sosial berupa Instagram dan membuka instagram nya saksi MFU dan di Instagram tersebut Terdakwa mencari pengikut di akun Instagramnya saksi MFU dan akhirnya ketemu Instagram atas nama RA dan Terdakwa melihat wajahnya sama persis dengan wajah yang ada dalam video tersebut, lalu Terdakwa berusaha mengirim pesan Direct Message (DM) ke Anak SRDA tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa mengirim DM kepada temannya Anak SRDA untuk meminta nomor WA Anak SRDA hingga akhirnya Terdakwa dikirim nomor WA milik Anak SRDA ;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA ke Anak SRDA dan memberitahukan jika saksi MFU sudah mempunyai anak dan istri, lalu Terdakwa juga akan membantu menghapus video persetubuhan antara saksi MFU dengan Anak SRDA dan Terdakwa berusaha memperhatikan Anak Saksi dan kadang memberi uang kepada Anak Saksi tetapi Anak Saksi tidak merespon WA Terdakwa dan Terdakwa memberi peringatan kepada Anak Saksi dengan kata-kata, : IKI VIDEONE NEK KESEBAR BUKAN SALAHKU “ dan selanjutnya telegram Terdakwa di blokir oleh Anak Saksi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim video tersebut ke aplikasi Telegram pada group telegram yang bernama “ RECEH ANYING GROUP (UTAMA) “ yang isinya “ ada yang mau video viral japri aja men, bocah sma, foto video nya ada sama gw, japri aja ya gratiss “ sehingga dengan adanya pesan tersebut banyak anggota group yang menjapri kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan video serta foto ke anggota group yang meminta tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 05 Januari 2024 saksi ATFP (paman Anak Saksi) mengecek HP milik Anak SRDA dan ditemukan video persetubuhan tersebut, kemudian saksi ATFP menelpon Terdakwa untuk diajak ketemuan, lalu bertempat di Kafe Natural yang berada di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan setelah bertemu lalu Terdakwa mengirim video tersebut ke HP milik saksi ATFP, selanjutnya saksi ATFP memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak SRDA hingga akhirnya orang tua Anak SRDA melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa telah memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan pornografi yang berupa video persenggamaan antara saksi MFU dengan Anak SRDA.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Anak Korban korban dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan perkara ini karena menyebarkan video persetubuhan Anak Korban dengan Saksi MFU ke beberapa orang;
- Bahwa saksi tahu setelah pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 14.30 WIB, saksi diberitahu oleh adik ipar saksi yaitu saksi ATFP, jika video Anak Korban viral di media sosial Telegram sedang melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa selanjutnya saksi selaku orang tua dari Anak Korban mengajak saksi ATFP untuk melapor ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kesatu dari perkawinan sah antara saksi dengan SF;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira bulan Nopember 2023 Anak Korban berkenalan dengan saksi MFU melalui aplikasi Outlet Mitra Indogrosir (OMI), lalu Anak Korban dan saksi MFU bertukar nomor telephone dan sering berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp (WA) dan saksi MFU memberitahukan kepada Anak Korban, jika pekerjaan Terdakwa adalah sales tukar tambah gadget;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB, saksi MFU mengirim pesan melalui aplikasi WA yang isinya hendak mengambil barang di daerah Soko Kabupaten Tuban dan mengajak Anak Korban agar menemaninya, kemudian Anak Korban menyetujuinya dan janji akan bertemu di Terminal Rajekwesi Bojonegoro, lalu sekira jam 12.30 Wib, Anak Korban berangkat dari rumah untuk menuju ke Terminal Rajekwesi dan setelah sampai di Terminal Rajekwesi lalu Anak Korban menghubungi saksi MFU dan Anak Korban disuruh menitipkan sepeda motornya di Terminal Rajekwesi;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MFU datang dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih menjemput Anak Korban lalu Anak Korban masuk kedalam mobil Honda Brio tersebut dan ikut bersama saksi MFU ;
- Bahwa saksi MFU tidak jadi pergi ke daerah Soko Kabupaten Tuban, melainkan ke arah Hotel yang berada di Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sampai di Hotel Nirwana tersebut saksi MFU menyewa sebuah kamar, lalu berdua masuk ke kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi MFU mendekati Anak Korban yang saat itu duduk ditepi tempat tidur dan saksi MFU merebahkan tubuh Anak Korban dengan posisi terlentang dan setelah posisi Anak Korban terlentang, lalu saksi MFU dengan menggunakan tangannya meremas-remas kedua payudara Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit, lalu Anak Korban berkata kepada saksi MFU, “ Katanya mau ngambil barang, katanya mau ke Soko “ dan saksi MFU menjawab, “ Sik sebentar “ (nanti sebentar), lalu Anak Korban merubah posisinya dengan rebahan posisi miring dengan membelakangi saksi MFU dan sambil memainkan HP, lalu saksi MFU membujuk Anak Korban dengan kata-kata, “ Nanti tak kasih HP seperti punyaku, nanti kita couple an “ lalu Anak Korban menjawab, “ Ndak usah, mahal “ lalu saksi MFU meyakinkan Anak Korban dengan kata-kata, “ Gapapa to saya kan punya banyak “;
- Bahwa selanjutnya saksi MFU menarik tubuh Anak Korban hingga posisi terlentang, lalu saksi MFU melepaskan baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban dan Anak Korban diam saja, karena sudah dijanjikan oleh saksi MFU untuk di belikan HP, hingga akhirnya saksi MFU melepaskan baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat, lalu saksi MFU melepaskan juga pakaian dan celana yang dipakainya hingga telanjang bulat, kemudian saksi MFU menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang tersebut kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan naik turun dan setelah 5 (lima) menit, akhirnya mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya saksi MFU mengajak Anak Korban pergi ke daerah Soko Kabupaten Tuban mengambil barang dagangan ke JNT yang berada didekat Bundaran Tugu Adipura Bojonegoro, setelah itu kembali lagi ke arah Hotel Griya Nirwana Bojonegoro, setelah masuk kamar saksi MFU berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata, “ Aku mau lagi “ dimana pada saat itu posisi Anak Korban tiduran/ rebahan dengan posisi miring membelakangi

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MFU, lalu saksi MFU merengkuh tubuh Anak Korban hingga posisi terlentang, kemudian saksi MFU melepaskan baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban dan Anak Korban diam saja karena saksi MFU menjanjikan kepada Anak Korban untuk dibeli HP, hingga akhirnya Anak Korban telanjang bulat, lalu terulang lagi persetubuhan kedua sampai keempat;

- Bahwa saat persetubuhan tersebut saksi MFU merekam menggunakan HP miliknya;
- Bahwa persetubuhan tersebut diulang lagi oleh saksi MFU, sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, saksi MFU memesan makan melalui aplikasi grab dan setelah pesanan makanan datang, lalu Anak Korban dan saksi MFU memakan makanan yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan Anak Korban juga sempat foto selfie menggunakan HP milik saksi MFU dan diunggah ke akun Anak Korban di Tik Tok;
- Bahwa menjelang maghrib selanjutnya Anak Korban diantar oleh saksi MFU ke Terminal Rajekwesi dengan menggunakan mobil Honda Brio tersebut dan Anak Korban dikasih uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini HP yang dijanjikan oleh saksi MFU kepada Anak Korban tidak pernah terealisasi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Anak Korban REVINA;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib, saksi berada di rumah mertua dan saksi melihat keponakan saksi yaitu Anak Korban sedang menyimpan HP merk Samsung warna hitam kedalam almari, lalu setelah Anak Korban pergi, kemudian saksi mengambil HP tersebut dan membuka HP tersebut, lalu saksi membuka aplikasi Telegram dan dalam aplikasi Telegram tersebut ada video persetubuhan antara seorang laki-laki dengan Anak Korban dan ada kata-kata ancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari siapa yang menyebarkan dan mengirimkan video persetubuhan tersebut ke Anak Korban, hingga akhirnya saksi mendapatkan nomor WA orang yang mengirim video tersebut ke Anak

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan yang mengirim tersebut dengan identitas SIKIN beserta nomor WA nya;

- Bahwa saksi berusaha untuk memancing dan mengajak bertemu dengan Sdr. SIKIN tersebut dan akhirnya bersepakat bertemu di SMK 5 Bojonegoro di Jl. Sambiroto Bojonegoro, lalu sekira jam 19.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr SIKIN dan setelah bertemu Sdr. SIKIN tersebut bernama lengkap MKN (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan darimana Terdakwa MKN mendapatkan video persetubuhan tersebut dan saksi MKN menjelaskan jika video tersebut didapatkan dari saksi MFU yang mengirim ke HP milik saksi MKN;
- Bahwa kemudian saksi meminta saksi MKN untuk mengirim video tersebut ke HP milik saksi dan selanjutnya saksi membuka Instagram milik Terdakwa dan setelah dibuka, di aplikasi Instagram tersebut terdapat foto dan video persetubuhan antara saksi MFU dengan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 14.10 Wib, saksi memberitahukan hal tersebut kepada kakak ipar saksi yaitu saksi MY selaku orang tua dari Anak Korban dan kemudian saksi beserta dengan saksi MY melaporkan perbuatan persetubuhan saksi MFU ke Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena menyebarkan video porno yaitu rekaman persetubuhan saksi MFU dengan Anak Korban SRDA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Kamar Kabupaten Bojonegoro saksi telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban SRDA;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut saksi merekamnya dengan menggunakan Hand Phone merk Iphone warna hitam milik saksi;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, saksi menghubungi Terdakwa MKN dengan menggunakan aplikasi Video Call WhtasApp (WA) dan saksi menunjukkan sedang berada di dalam kamar Bojonegoro dan dalam video call tersebut saksi dalam keadaan telanjang dada tanpa memakai baju, kemudian saksi mematikan video call tersebut, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi mengirimkan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman persetubuhan (video) yang berdurasi sekitar 10 (sepuluh) dengan menggunakan Hand Phone merk Iphone warna hitam milik saksi kepada Terdakwa MKN dengan pengaturan sekali lihat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA);

- Bahwa saksi juga mengirimkan rekaman persetubuhan (video) tersebut kepada saksi MDA dan kepada saksi MRB dengan pengaturan sekali lihat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi 5** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena menyebarkan video porno yaitu rekaman persetubuhan saksi MFU dengan Anak Korban SRDA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib, saksi mendapat kiriman video persetubuhan antara saksi MFU dengan Anak Korban dan saat itu saksi MFU mengirim video tersebut melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke HP milik saksi;
- Bahwa video persetubuhan antara saksi MFU dengan Anak Korban tersebut berdurasi sekitar 10 (sepuluh) detik dengan pengaturan sekali lihat;
- Bahwa saksi telah melihat video tersebut dan setelah diputar video tersebut akan terhapus dengan sendirinya karena diatur dengan pengaturan sekali lihat;
- Bahwa saksi memperoleh rekaman video tersebut secara Cuma-Cuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi 6** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena menyebarkan video porno yaitu rekaman persetubuhan saksi MFU dengan Anak Korban SRDA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.30 Wib, saksi mendapat kiriman foto saksi MFU dan Anak Korban yang bertelanjang dada dan saat itu saksi MFU mengirim foto tersebut melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke HP milik saksi dengan pengaturan sekali lihat dan foto tersebut akan terhapus dengan sendirinya;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2024 ketika saksi sedang minum kopi di di Warkop Albhe Desa Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi diperlihatkan oleh saksi MFU tentang video

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan antara saksi MFU dengan Anak Korban dan saat itu ada juga saksi MDA yang berada di Warkop tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi MFU mengirimkan video tersebut ke HP milik saksi dan ketika di rumah saksi melihat video tersebut dan setelah dilihat video tersebut akan hapus dengan sendirinya karena di format dengan sekali lihat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menyebarkan video porno yaitu rekaman persetubuhan saksi MFU dengan Anak Korban SRDA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib, saksi mendapat panggilan Video Call WhatsApp (WA) dari saksi MFU, lalu Terdakwa mengangkat Video Call WA tersebut dan saksi MFU menunjukkan sedang berada di dalam kamar Hotel Nirwana Bojonegoro dan dalam video call tersebut, saksi MFU menunjukkan telanjang dada tanpa memakai baju, kemudian video call tersebut dimatikan oleh saksi MFU, lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mendapat kiriman video yang berisikan hubungan badan antara saksi MFU dan Anak Korban SRDA dengan durasi sekitar 10 (sepuluh) detik namun hanya sekali tayang ketika Terdakwa memutar video tersebut Terdakwa juga merekam dengan menggunakan Hand Phone yang lainnya yaitu HP merk Iphone warna gold;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah untuk minum kopi di warung " Info Kopi " dan setelah berada di warung kopi tersebut bertemu dengan saksi MDA dan setelah mengobrol, ternyata saksi MDA juga mendapatkan kiriman video persetubuhan antara saksi MFU dengan Anak Korban, kemudian tenggang waktu 1 (satu) jam kemudian, saksi MFU mendatangi warung kopi tersebut dan bercerita kepada Terdakwa dan saksi MDA jika telah check in di Hotel Griya Nirwana Jl. Pondok Pinang Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka Hand Phone dan mencari media sosial berupa Instagram dan membuka instagram nya saksi MFU dan di Instagram tersebut Terdakwa mencari pengikut di akun Instagramnya saksi MFU dan akhirnya ketemu Instagram atas nama RA dan saksi melihat

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajahnya sama persis dengan wajah yang ada dalam video tersebut, lalu Terdakwa berusaha mengirim pesan Direct Message (DM) ke Anak Korban tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa mengirim DM kepada temannya Anak Korban untuk meminta nomor WA Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa dikirim nomor WA milik Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA ke Anak Korban dan memberitahukan jika saksi MFU sudah mempunyai anak dan istri, lalu Terdakwa juga akan membantu menghapus video persetubuhan antara saksi MFU dengan Anak Korban dan Terdakwa berusaha memperhatikan Anak Korban dan kadang memberi uang kepada Anak Korban tetapi Anak Korban tidak merespon WA Terdakwa dan Terdakwa juga memberi peringatan kepada Anak Korban dengan kata-kata, : IKI VIDEONE NEK KESEBAR BUKAN SALAHKU “ dan selanjutnya Instagram Terdakwa di blokir oleh Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim video tersebut ke aplikasi Telegram pada group telegram yang bernama “ RECEH ANYING GROUP (UTAMA) “ yang isinya “ ada yang mau video viral japri aja men, bocah sma, foto video nya ada sama gw, japri aja ya gratiss “ sehingga dengan adanya pesan tersebut banyak anggota group yang menjapri kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan video serta foto ke anggota group yang meminta tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 saksi ATFP (paman Anak Korban) menelpon Terdakwa untuk diajak ketemuan, lalu bertempat di Kafe Natural yang berada di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan setelah bertemu lalu Terdakwa mengirim video tersebut ke HP milik saksi ATFP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Handphone Iphone XR warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA diajukan ke persidangan karena menyebarkan video rekaman persetubuhan antara saksi MFU dengan Anak Korban SRDA ke beberapa orang melalui aplikasi telegram;
- Bahwa benar persetubuhan antara saksi MFU dengan Anak Korban SRDA dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Kamar Kabupaten Bojonegoro sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa benar saat melakukan persetubuhan tersebut saksi MFU merekamnya dengan menggunakan Hand Phone milik saksi MFU yaitu merk Iphone XR warna hitam dengan nomor Imei I 357349092715861, Imei II 357349092633395 dan Meid 35734909271586 135754,;
- Bahwa benar saat melakukan persetubuhan tersebut, saksi MFU menghubungi Terdakwa MKN (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan aplikasi Video Call WhtasApp (WA) dan saksi MFU menunjukkan sedang berada di dalam kamar Bojonegoro dan dalam video call tersebut saksi MFU dalam keadaan telanjang dada tanpa memakai baju, kemudian saksi MFU mematikan video call tersebut, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi MFU mengirimkan rekaman persetubuhan (video) yang berdurasi sekitar 10 (sepuluh) dengan menggunakan Hand Phone merk Iphone warna hitam milik saksi MFU kepada Terdakwa MKN dengan pengaturan sekali lihat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA);
- Bahwa benar saksi MFU juga mengirimkan rekaman persetubuhan (video) tersebut kepada saksi MDA dan kepada saksi MRB dengan pengaturan sekali lihat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA);
- Bahwa benar saksi ATFP yang juga paman Anak Korban SRDA mengetahui video persetubuhan antara Anak Korban SRDA dan saksi MFU pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB, setelah membuka HP milik Anak Korban;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyebarkan rekaman persetubuhan tersebut karena kesal kepada Anak Korban SRDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah TERDAKWA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa TERDAKWA dimana pada awal persidangan Terdakwa TERDAKWA menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akal nya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa TERDAKWA telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa TERDAKWA adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (*Willen en Wetens*) sehingga pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang – Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang – Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang – Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang – Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan menampilkan, mengumumkan, menampilkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempertunjukkan adalah menampilkan atau menunjukkan sesuatu, termasuk informasi atau materi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah memberikan kemampuan bagi pihak lain untuk mengakses atau mendapatkan informasi atau dokumen tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah informasi atau materi yang melanggar norma-norma moral atau etika, sering kali terkait dengan konten yang dianggap tidak senonoh atau pornografi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk diketahui umum adalah disediakan atau diungkapkan untuk pengetahuan publik secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA diajukan ke persidangan karena menyebarkan video rekaman persetubuhan antara saksi MFU dengan Anak Korban SRDA ke beberapa orang melalui aplikasi telegram;
- Bahwa benar persetubuhan antara saksi MFU dengan Anak Korban SRDA dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Kamar Kabupaten Bojonegoro sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa benar saat melakukan persetubuhan tersebut saksi MFU merekamnya dengan menggunakan Hand Phone milik saksi MFU yaitu merk Iphone XR warna hitam dengan nomor Imei I 357349092715861, Imei II 357349092633395 dan Meid 35734909271586 135754,;
- Bahwa benar saat melakukan persetubuhan tersebut, saksi MFU menghubungi Terdakwa MKN (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan aplikasi Video Call WhtasApp (WA) dan saksi MFU

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sedang berada di dalam kamar Hotel Nirwana Bojonegoro dan dalam video call tersebut saksi MFU dalam keadaan telanjang dada tanpa memakai baju, kemudian saksi MFU mematikan video call tersebut, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi MFU mengirimkan rekaman persetubuhan (video) yang berdurasi sekitar 10 (sepuluh) dengan menggunakan Hand Phone merk Iphone warna hitam milik saksi MFU kepada Terdakwa MKN dengan pengaturan sekali lihat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA);

- Bahwa benar saksi MFU juga mengirimkan rekaman persetubuhan (video) tersebut kepada saksi MDA dan kepada saksi MRB dengan pengaturan sekali lihat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA);
- Bahwa benar saksi ATFP yang juga paman Anak Korban SRDA mengetahui video persetubuhan antara Anak Korban SRDA dan saksi MFU pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB, setelah membuka HP milik Anak Korban;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyebarkan rekaman persetubuhan tersebut karena kesal kepada Anak Korban SRDA;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Handphone Iphone XR warna hitam yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai etika dalam menggunakan sosial media;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, kesusilaan dan hukum;
- Postingan di sosial media tidak akan bisa terhapus sehingga menjadi beban psikis Anak Korban selamanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum” Sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Handphone Iphone XR warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Suripta, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K. Putro, S.H., M.H. Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Suripta, S.H., M.Hum.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bjn